



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 08 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Pemeriksaan Saksi Jalan Kroya Tuntas

**Kerugian Negara
Hanya Rp 832 Juta**

BENGKULU - Selesai sudah pemeriksaan seluruh saksi-saksi perkara dugaan korupsi Pembangunan Jalan Tugu Hiu-Kroya Bengkulu Tengah. Pamungkasnya kemarin, kuasa hukum terdakwa menghadirkan saksi adecharge Ir. Jawoto Sumahaya, dosen Fakultas teknik Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.

Majelis hakim kembali melanjutkan sidang pekan depan, agenda pemeriksaan terdakwa, dan saling bersaksi antar terdakwa. Ketiganya, Syamsul Bahri, SE, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Sahril ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan R Ferdi, kontraktor Direktur, PT. Generasi Tujuh Putra Adidaya.

Dalam pemeriksaan saksi adecharge kemarin, Jawoto Sumahaya, membuat hasil audit tandingan. Depan majelis hakim, Ketua Dr. Jonner Manik, SH, MH, didampingi Gabriel Siallagan, SH, MH dan Nich Samara, SH, MH. Saksi yang meringan ini, Jawoto Sumahaya menyatakan kerugian negara dalam pembangunan jalan Tugu Hiu-Kroya tidak senilai Rp 1,7 miliar. Hasil hitungan pihaknya, kerugian negara hanya Rp 832 juta.

"Setelah melihat langsung pekerjaan di lapangan, mempelajari, mengukur, menghitung maka ahli mengambil kesimpulan pekerjaan jalan Tugu Hiu-Simpang Kroya secara

teknis dapat diterima. Memang terdapat kekurangan voume yang terpasang di lapangan dan jika dikalikan dengan harga satuan dan dibandingkan dengan harga kontrak ada selisih Rp 832 juta," kata Jawoto.

Selain itu, jalan masih berfungsi baik di lapangan dan terdapat kerusakan 31 titik, jika dihitung sebesar 13,33 persen. Mengingat jalan direncanakan dengan faktor umur 5 tahun, maka kerusakan tersebut sangat wajar dengan kondisi pembebenan jalan melebihi beban ganda yang diizinkan.

"Laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Berdasarkan pengamatan dan analisa teknis yang dikuasai ahli. Dan sesuai dengan apa adanya di lapangan," imbuh Jawoto.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Setiawan, SH, ditanyakan ketua majelis Jonner Manik, SH, MH, apakah menerima keterangan dari saksi adecharge atau tetap pada dakwaannya. Dijawab Andi, jika kerugian negara tetap Rp 1,7 miliar yang berasal dari dua sumber. Pertama kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 1,4 miliar dan jaminan pemeliharaan yang tidak dicairkan Rp 370 juta. "Acuan kami terkait besaran kerugian negara ditetapkan berdasarkan hasil audit BPKP dan didampingi ahli dari Unib juga," tegas JPU.

Sebelum menutup sidang, Hakim Jonner menyatakan jika keterangan adecharge akan menjadi pertimbangan majelis hakim. (rif)